al-Burhan
P-ISSN: 0853-8603, E-ISSN: 2685-0087; 45-57
https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan

GAYA BEBAS PACARAN PELAJAR BELIA DAN TREND HAMIL TANPA NIKAH DI JAWA TIMUR: Analisis Tafsir Tematik al-Qur'an Perspektif *Sadd al-Dzarîah*

Free Dating Practices among Young Students and the Trend of Premarital Pregnancy in East Java: A Thematic Qur'anic Interpretation from the Perspective of Sadd al-Dzarî'ah

نمط العلاقات العاطفية الحرة بين الطلبة اليافعين واتجاه الحمل خارج الزواج في جاوة الشرقية: دراسة تفسيرية موضوعية للقرآن من منظور سدّ الذريعة

Mohammad Lathiful Wahab
Ma'had Aly Al Hasaniyyah Senori Tuban Jawa Timur, Indonesia
lathifulwahab7@gmail.com

Abstrak
Artikel ini mengkaji fenomena gaya bebas pacaran pelajar belia dan meningkatnya tren hamil tanpa nikah di Jawa Timur melalui analisis tafsir tematik al-Qur'an dengan perspektif *sadd al-dzarî'ah*. Persoalan ini penting dikaji karena pacaran bebas, akses media sosial, lemahnya pengawasan keluarga, dan pergaulan yang tidak terkontrol berkontribusi terhadap meningkatnya dispensasi nikah, pernikahan usia dini, perceraian muda, serta kerentanan sosial bagi pelajar, khususnya perempuan. Artikel ini menempatkan QS. al-Furqân/25: 27–28, QS. an-Nûr/24: 2, dan QS. al-Mâ'idah/5: 2 sebagai ayat kunci untuk membaca problem pergaulan, larangan zina, dan pentingnya solidaritas sosial dalam mencegah kerusakan moral. Dengan pendekatan *sadd al-dzarî'ah*, artikel ini menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan sejak pintu-pintu penyebab dibuka, seperti relasi pacaran tanpa kontrol, konsumsi konten pornografis, komunikasi digital yang permisif, dan lemahnya fungsi keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencegahan hamil di luar nikah tidak cukup hanya melalui nasihat moral, tetapi membutuhkan sinergi keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan pengelola media sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa al-Qur'an menawarkan kerangka etis-preventif untuk menjaga pelajar belia dari gaya hidup bebas sekaligus membangun ekosistem sosial yang lebih aman, edukatif, dan bermartabat.

Kata Kunci: Pacaran Bebas; Pelajar Belia; Hamil tanpa Nikah; Tafsir Tematik; *Sadd al-Dzarî'ah*

Abstract
This article examines free dating practices among young students and the increasing trend of premarital pregnancy in East Java through a thematic Qur'anic interpretation from the perspective of sadd al-dzarî'ah. This issue is significant because uncontrolled dating, social media exposure, weak parental supervision, and permissive youth interaction contribute to the rise of marriage dispensation, early marriage, young divorce, and social vulnerability, particularly among female students. The article places QS. al-Furqân/25: 27–28, QS. al-Nûr/24: 2, and QS. al-Mâ'idah/5: 2 as key verses for analyzing social interaction, the prohibition of zina, and the urgency of collective solidarity in preventing moral harm. Using the framework of sadd al-dzarî'ah, this study argues that prevention must begin by closing the pathways that may lead to prohibited acts, such as uncontrolled romantic relationships, pornographic content consumption, permissive

digital communication, and weakened family functions. The findings indicate that preventing premarital pregnancy cannot rely solely on moral advice; it requires cooperation among families, schools, communities, government institutions, and social media platforms. This article concludes that the Qur'an provides an ethical-preventive framework to protect young students from free lifestyles and to build a safer, more educational, and dignified social environment.

Keywords: *Free Dating; Young Students; Premarital Pregnancy; Thematic Interpretation; Sadd al-Dzarî'ah*

الملخص

تبحث هذه المقالة ظاهرة العلاقات العاطفية الحرة بين الطلبة اليافعين وتزايد اتجاه الحمل خارج الزواج في جاوة الشرقية من خلال التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بمنظور سدّ الذريعة. وتنبع أهمية هذا البحث من أنّ العلاقات غير المنضبطة، والانفتاح الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وضعف رقابة الأسرة، والتساهل في الاختلاط بين اليافعين، تسهم في ارتفاع طلبات الإذن بالزواج المبكر، والزواج في سنّ صغيرة، والطلاق المبكر، والهشاشة الاجتماعية، ولا سيما لدى الطالبات. وتستند المقالة إلى قوله تعالى في سورة الفرقان [25]: 27–28، وسورة النور [24]: 2، وسورة المائدة [5]: 2 بوصفها آيات محورية في قراءة مشكلة الصحبة، وتحريم الزنا، وضرورة التعاون الاجتماعي في منع الفساد الأخلاقي. ومن خلال مفهوم سدّ الذريعة، تؤكد الدراسة أن الوقاية ينبغي أن تبدأ من إغلاق المنافذ المؤدية إلى الحرام، مثل العلاقات العاطفية غير المنضبطة، واستهلاك المحتوى الإباحي، والتواصل الرقمي المتساهل، وضعف وظيفة الأسرة التربوية. وتخلص المقالة إلى أن منع الحمل خارج الزواج لا يكفي فيه الوعظ الأخلاقي وحده، بل يحتاج إلى تكامل أدوار الأسرة، والمدرسة، والمجتمع، والحكومة، ومنصات التواصل الاجتماعي. وتؤكد الدراسة أن القرآن يقدم إطارا أخلاقيا وقائيا لحماية الطلبة اليافعين من نمط الحياة الحرة وبناء بيئة اجتماعية أكثر أمنا وتربية وكرامة.

الكلمات الدالة: العلاقات الحرة؛ الطلبة اليافعون؛ الحمل خارج الزواج؛ التفسير الموضوعي؛ سدّ الذريعة

PENDAHULUAN

Indonesia kembali dihebohkan dengan hadirnya "kasus" pelajar belia yang meminta dispensasi pernikahan di usia belia. Utamanya, Jawa Timur menjadi sorotan publik yang kian menempati urutan tertinggi se-Indonesia atas permintaan dispensasi "nikah" pelajar belia. Tercatat, sepanjang tahun 2022, terdapat 15.212 pihak yang meminta pengajuan dispensasi nikah dibawah umur. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur menjelaskan, bahwa mayoritas 80% pihak yang minta dispensasi nikah ialah faktor hamil di luar nikah.[1] Perihal ini, pernah terungkap di Kabupaten Kediri dan Ponorogo yang menyatakan 560 pemohon nikah di usia dini didominasi anak kisaran umur 15-17 tahun. Alasan mendasar yang disampaikan karena hamil di luar nikah.[2]

Lebih detailnya, laporan turut disampaikan dari Ponorogo. Sepanjang tahun 2022 tercatat 198 pelajar SMP dan SMA mengajukan nikah di usia belia. Parahnya, baru memasuki awal tahun 2023 sudah terdaftar 7 pelajar meminta dispensasi nikah sebab hamil di luar nikah. Pemerintah Jawa Timur sangat prihatin dengan kejadian tersebut

[1] Kemenko PMK. "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak" dalam https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak Diakses (8 April 2023)

[2] Kompas TV. "560 Anak di Kabupaten Kediri Ajukan Dispensasi Nikah, Didominasi Kasus Hamil Diluar Nikah" dalam https://www.kompas.tv/article/371349/560-anak-di-kabupaten-kediri-ajukan-dispensasi-nikah-didominasi-kasus-hamil-diluar-nikah Diakses (8 April 2023)

hingga terdorong untuk melakukan kebijakan "Razia kegiatan negatif remaja".[3] Menyitir hal ini, perlu kajian mendalam untuk meminimalisir tren "gaya hidup bebas" berkepanjangan di atas. Munculnya tragedi hamil diluar nikah yang dinilai bermunculan seperti gunung es, pasti tidak lepas dari faktor negatif yang acapkali disebut "rebutan pacar". Istilah ini dimunculkan penulis dengan latar belakang media sosial-termasuk aplikasi kencan online- dan kurangnya pengawasan orang tua yang berakibat anak hidup bebas sampai melampaui batas.[4] Upaya negatif semacam chatting, kirim stiker, gambar, dan video pornografi menjadi akses anak belia untuk mendapatkan perhatian lebih dari lawan jenisnya. Mereka yang cepat mendapatkan respons dari lawan jenisnya, akan mencoba untuk mengungkapkan hawa nafsu dengan mengajak lawan jenis ketemuan, berpacaran, berhubungan intim sampai hamil di luar nikah.

Sebagai pijakan, artikel ini dihadirkan untuk mengasumsikan bahwa gaya hidup bebas tidak hanya dilakukan orang dewasa, melainkan turut membudaya di kalangan pelajar belia. Mereka yang seharusnya menekuni pendidikan sebagai penerus bangsa Indonesia, senyatanya dipatahkan dengan gaya hidup bebas yang berakibat negatif. Dengan demikian, kenikmatan sesaat berpacaran dinilai menjerumuskan pelajar belia untuk menambah angka janda muda dan kasus hamil di luar nikah di Indonesia. Terlebih, Jawa Timur kian menjadi sorotan publik tatkala menempati angka pertama penyumbang janda muda dan pelajar belia hamil di luar nikah. Akibatnya, keluarga malu, harmonisasi luntur dan solidaritas masyarakat menyusut hingga mengasingkan pelaku. Padahal, tanpa keluarga sadari, justru orang tualah dalang dibalik anak hamil di luar nikah sampai menjadi korban tren janda muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data utama penelitian bersumber dari ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema pergaulan, larangan zina, pemilihan teman, dan solidaritas sosial, terutama QS. al-Furqân/25: 27–28, QS. an-Nûr/24: 2, dan QS. al-Mâ'idah/5: 2. Data pendukung diperoleh dari kitab-kitab tafsir, literatur ushul fikih, artikel jurnal, berita daring, serta laporan terkait fenomena dispensasi nikah, hamil di luar nikah, pernikahan dini, dan perceraian muda di Jawa Timur.

Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*tafsîr maudhû'î*) dengan perspektif *sadd al-dzarī'ah*. Melalui pendekatan tafsir tematik, ayat-ayat yang memiliki hubungan substansial dengan tema dikumpulkan, dianalisis maknanya, lalu dikontekstualisasikan dengan fenomena sosial pelajar belia. Sementara itu, perspektif

[3] Kompas TV. " Angka Pernikahan Dini Meningkat, Bupati Ponorogo Meradang" dalam https://www.kompas.tv/article/368805/angka-pernikahan-dini-meningkat-bupati-ponorogo-meradang Diakses (8 April 2023)

[4] Media sosial menjadi ruang tengah bagi anak untuk mendorong melakukan kejahatan online. Dalam catatan akhir tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, bahwa kasus kejahatan berbasis siber *(cyber crame)* kian meningkat sampai 414 kasus. Terlebih, jumlah anak yang menjadi korban sosmed berbau pornografi mencapai 1.022 anak. Detailnya, anak korban pornografi online sebesar 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek cd porno 20%, dan korban kekerasan seksual anak berbasis online 11%. Mutia Rahmi Pratiwi, Mukaromah, dan Wulan Herdiningsih. 2018. *Peran Pengawasan Orang Tua Pada Anak Pengguna Media Sosial* Dalam Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol 22 No 1. 38

sadd al-dzarî'ah digunakan untuk membaca berbagai faktor yang berpotensi menjadi jalan menuju kerusakan moral dan sosial, seperti pacaran bebas, lemahnya pengawasan keluarga, penyalahgunaan media sosial, dan lingkungan pergaulan yang permisif.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Pertama, penelitian mendeskripsikan fenomena sosial pelajar belia, pacaran bebas, hamil di luar nikah, dan dampaknya terhadap pernikahan dini serta perceraian muda. Kedua, penelitian menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dan penafsiran ulama yang relevan dengan tema tersebut. Ketiga, penelitian menghubungkan temuan tafsir dengan konsep *sadd al-dzarî'ah* untuk merumuskan kerangka pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan larangan normatif, tetapi juga menawarkan peta etis-preventif berbasis al-Qur'an bagi keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan pengelola media sosial

Pelajar Belia dan Budaya Gaya Hidup Bebas

Belia merupakan salah satu "istilah" yang digunakan dalam memaknai anak-anak usia remaja. Tercatat dalam jurnal yang berjudul *"the parenting and peer attachment on the psychological well-being of felda chini youth, Pahang"*, usia belia senyatannya terbagi menjadi tiga kategori. Belia awal rata-rata di populasi oleh remaja usia 15-18 tahun. Belia pertengahan rata-rata dipopulasi oleh orang yang berusia 19-24 tahun. Belia akhir rata-rata dipopulasi oleh orang berusia antara 25-30 tahun. Secara garis besar, belia awal mayoritas berada di ruang lingkup persekolahan, semacam SMP dan SMA. Belia pertengahan berada pada bangku perkuliahan dan peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Belia akhir rerata sudah masuk pada dunia pekerjaan.[5] Menilik hal ini, senyatanya anak belia yang masih rawan untuk melakukan aktivitas pacaran ialah belia awal atau setara dengan anak usia 15-18 tahun.[6] Lebih detailnya, anak-anak yang menempati usia demikian, tak lepas dari pacaran atau dikenal *dating*.[7] Pada makna yang paling dasar, aktivitas *dating* sangat berbahaya bagi anak yang masuk usia 17 tahun. Memasuki usia tersebut, indusemen daya tarik antar lawan jenis sangat kuat, utamanya dalam merealisasikan *dating* yang berkedok hobi sama, saling menjaga, dan modus-modus cinta yang kian bermunculan.[8]

Munculnya *dating* pada anak usia 15-18 tahun senyatanya mengundang mereka untuk "rebutan pacar" sebagai bentuk ekspresi kenakalan remaja. Terlebih, upaya ekspresi mereka dibantu dengan hadirnya aplikasi kencan online. Menurut Sautter, Tippet dan Morgan, hal yang menjadikan manusia untuk lebih memilih kencan online

---

[5] Nur Aini Fariha Binti Thalib dan Faridah Mydin Kutty. 2022. *Ikatan Keibubapaan dan Perapatan Rakan Sebaya Terhadap Kesejahteraan Psikologi Belia Felda Chilni, Pahang* dalam Jurnal *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol 7 No 4, 2.

[6] Menurut penelitian lain, usia belia awal ialah 12-15 tahun. Dalam istilah lain dikatakan sebagai remaja awal. Tepat pada usia ini, rawan terjadi pacarana dan kekerasan di dalamnya. Olivia Cornelia Devy dan Inhastuti Sugiasih. 2017. *Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau dari Rasa Syukur dan Harga Diri* dalam Jurnal Proyeksi. Vol 12 No 2, 44.

[7] Pacaran atau *dating* merupakan sebuah keakraban antar lawan jenis dengan landasan rasa kasih sayang dan daya tarak antara yang satu dengan yang lain. Ungkapan lain mendefinisikan pacaran dengan sebuah aktifitas bermain antara laki-laki dan perempuan dengan ekspresi perhatian yang lebih. Fransisca Mudjijanti. *tt*. *Masa Pacaran Dini (Early Dating) dan Dampaknya* dalam makalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Mandala Madiun, 4.

[8] Fransisca Mudjijanti. *tt*. *Masa Pacaran Dini (Early Dating) dan Dampaknya*.

ialah faktor aksesibilitas teknologi yang disertai dengan integrasi internet di tengah-tengah masyarakat.[9] Uniknya, gaya modus yang di ungkapkan sangat beragam, ada yang menggoda dengan kata-kata buaya darat, kirim stiker, atau bahkan ada yang menggunakan ucapan bahasa asing semacam *suki desu.*[10]

Mendetailkan maksud lebih dalam, maka anak di usia tersebut merupakan usia peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga belum bisa dikatakan dewasa sepenuhnya. Tatkala berulah negatif, maka perihal tersebut digariskan sebagai kenakalan remaja yang muncul dari dua faktor. Pertama, faktor internal dan kedua faktor eksternal. Mengurai faktor internal, senyatannya muncul dari krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, semacam tidak bisa mengendalikan perasaan hingga melampaui batas tertentu "pacaran". Adapun faktor eksternal ialah kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pendekatan orang tua kepada anaknya. Tepat pada usia ini, anak membutuhkan pengawasan orang tua sebagai aset utama dalam membenahi karakter yang dibangun. Utamanya, menghindarkan anak dari perilaku seperti berpacaran hingga sampai "rebutan pacar".[11]

Istilah rebutan pacar dilandaskan karena hawa nafsu yang makin naik dan memberontak, tatkala lawan jenis saling kontak sosmed[12]ataupun fisik. Menyitir hal ini, usia belia bisa dikatakan usia "rentan munculnya hubungan perasaan dan pencarian jati diri" yang ditandai dengan besarnya hawa nafsu hingga dipotensialkan penulis dalam memunculkan kata "rebutan pacar".[13] Perlu dipahami lebih lanjut, rebutan pacar hakikatnya mengundang anak belia untuk memotivasi "siapa yang cepat dia dapat", maka anak belia awal akan memperlihatkan ekspresi seksualnya dengan berbagai cara, mulai dari berkencan, bercumbu rayu, berpacaran sampai melakukan hubungan kontak seksual. Merespons hal tersebut, tentu dampak yang muncul akan memotivasi anak untuk menerapkan gaya hidup bebas. yang berlanjut sampai seks bebas.[14]

Harus jujur diakui, budaya gaya hidup bebas dipastikan berkontribusi negatif bagi generasi bangsa. Berbagai persoalan akan muncul, tatkala kalangan belia masih menerapkan gaya hidup bebas. Perubahan ini mempengaruhi perilaku, gaya bicara, fashion dan penampilan anak-anak remaja menjadi lebih bebas. Terlebih, akibat dari gaya hidup bebas akan menghantarkan anak pada seks bebas. Semacam fakta yang

---

[9] Mario Stoicescu. 2019. *The Globalized Online Dating Culture: Reframing the Dating Process Through Online Dating*. Dalam Jurnal *Journal Of Comparative Research in Anthporology and Sociology* Vol 10. No 1, 23

[10] *Suki Desu* merupakan bahasa Jepang yang mempunyai arti aku mencintaimu. Biasanya, kata-kata ini digunakan untuk menarik lawan jenis supaya lebih memikat. Rizky Nur Fitri. 2020. Love *Confessions in Japanese from Street Interview*. Dalam Jurnal *International review of Humanities Studies* Vol 5 No 2, 667

[11] Dadan Sumara, Sahadi Humaidi, dan Meilanny Budiarti Santoso. 2017. *Kenakalan Remaja dan Penangganannya* dalam jurnal Penelitian dan PPM. Vol 4 No 2, 347.

[12] Sosial media (sosmed) dinilai sangat berpengaruh dalam merubah karakter remaja. Terlebih, laporan We Are Social yang dirilis dari detiknet, pada tahun 2020 pengguna internet di Indonesia mencapai angka 175. Dyah Indrasaswati, Vivi Rahmatul Hidayati, Nourma Pramestia Wulandari, dan Mohammad Archi Maulida. 2021. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa PGSD Universitas Mataram* dalam jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan. Vol 9 No 1, 18.

[13] Juli Andriyani. 2020. *Peran Lingkungan Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja* dalam Jurnal at-Taujih bimbingan dan Konseling Islam. Vol 3 No 1, 1.

[14] Shanti Natalia, Indah Sekarsari, Fita Rahmayanti, Nely Febriani. 2021. *Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Reproduksi Pada Remaja* 76, Vol 4 no 1.

disitir *synovote research* perihal perilaku hidup bebas hingga pada seks bebas di empat kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Melansir data yang didapat, senyatanya melibatkan 450 remaja memperoleh 44% responden pengalaman seksual pada usia 16-18 tahun. Adapun responden lainnya memperoleh pengalaman tersebut pada usia 13-15 tahun. Rata-rata aktivitas yang mereka lakukan saat pacaran ialah melakukan pelukan, *deep kissing*, perabaan, dan berhubungan intim.[15]

Dalam konteks Jawa Timur, gaya hidup bebas pada anak belia sudah melampaui batas. Munculnya hal di atas, bisa dipastikan karena faktor kebebasan anak untuk menikmati gaya hidup bebas tanpa ada pengawasan orang tua dan pihak yang terkait. Akibatnya, anak-anak akan meminta pengajuan nikah dini dengan berbagai alasan, seperti hamil diluar nikah dan pelecehan seksual. Kendati demikian bisa menghancurkan mimpi anak yang seharusnya menekuni dunia pendidikan dan berakhir karena harus menikah di usia dini. Terlebih, dampak yang paling terasa akan muncul dari anak perempuan. Tercatat, dari 35.5% perempuan yang menikah di usia dini, hanya 5,6% yang mampu melanjutkan pendidikannya. Tatkala mereka ingin masuk dunia kerja, maka hal tersebut juga sulit, melihat latar belakangnya yang kurang pengalaman dan pengetahuan. Mirisnya, tak sedikit dari mereka akan merasakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seperti halnya 44% perempuan mengalami kekerasan KDRT tingkat tinggi dan 56% mengalami KDRT tingkat rendah.[16]

Merespons berbagai persoalan di atas, maka Allah telah memberikan peringatan dalam QS. al-Furqan:27-28 terkait pentingnya membatasi pergaulan bebas dengan cara memilih teman yang baik. Allah *taala* berfirman:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا

*(Ingatlah) hari (ketika) orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Oh, seandainya (dahulu) aku mengambil jalan bersama rasul. Oh, celaka aku! Sekiranya (dahulu) aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman seti*a (QS. al-Furqan/25:27-28)

Menilik ayat di atas, terdapat anjuran bagi manusia untuk pandai memilih teman sebagai upaya menghindari pergaulan bebas. Ayat ini turun, berdasarkan sebuah peristiwa yang terjadi pada Uqbah. Terdapat dalam tafsir al-Showy, diceritakan bahwa Uqbah pada suatu hari mengadakan pesta makan. Kemudian dia mengundang seluruh sahabat, termasuk Rasulullah SAW untuk mengikuti acara tersebut. sikap ramah pun ditunjukkan Uqbah dengan menyuguhkan makanan di hadapan Rasulullah SAW. Uniknya, Rasulullah SAW menolak suguhan tersebut seraya berkata *"Aku tidak akan memakan makananmu kecuali kamu mengucapkan bahwa tiada tuhan selain Allah taala dan Muhammad adalah utusannya"*. Akhirnya Uqbahpun taat atas perintah Rasulullah SAW dan beliau pun berkenan untuk memakan suguhan Uqbah. Menjelang beberapa hari kemudian, datanglah sahabat Uqbah yang Bernama Ubay bin Kholaf, yakni orang kafir yang sangat benci Rasulullah SAW. Uqbah bercerita atas peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Rasulullah SAW. Mirisnya, Ubay bin Kholaf meminta Uqbah untuk meludahi Rasulullah SAW dan berpaling dari agama Islam. berkat hasutan Ubay

[15] Shanti Natalia, Indah Sekarsari, Fita Rahmayanti, Nely Febriani. 2021. *Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Reproduksi Pada Remaja* Vol 4 no 1, 76

[16] Fathur Rahman. 2019. *Pernikahan sini dan Perceraian di Indonesia* dalam Jurnal Ilmiah Ahwal syakhsiyyah. Vol 1 No 1, 53-54.

bin Khalaf, akhirnya Uqbah mengikuti perintahnya untuk meludahi Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan kufur.[17]

Merespons hal di atas, al-Baidhowy menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada Uqbah patut dijadikan sebuah pelajaran. Seandainya Uqbah mengikuti jalan Rasulullah SAW dan meninggalkan ajakan Ubay bin Khalaf, maka keberuntungan menuju surga akan berpihak padanya.[18]Amanat yang disampaikan senyatanya lugas dan jelas. Manusia diperintahkan untuk pandai dalam memilih teman sebagai peta-jalan untuk menghindari gaya hidup bebas. Tatkala manusia salah dalam memilih teman, maka kehidupan buruk yang disertai dengan kekacauan pasti akan menyertai dirinya di Dunia maupun di akhirat. Semacam pelajar belia yang butuh pengawasan ketat dalam memilih teman dengan tujuan terhindar dari pergaulan bebas yang kian memanas pada era kekinian berlanjut teknologi.

Trend Janda Muda dan Hamil Diluar Nikah

Terlepas dari idealis pelajar belia yang menikmati pendidikan di usia produktifnya, senyatanya berbalik fakta harus menelan pahit di masa mudanya. Banyaknya pelajar belia yang ditenggelamkan nafsu dan diperbudak perasaannya, dinilai sebagai persoalan yang serius. Akibat dari pergaulan bebas yang dialami pelajar belia, terdapat *impact* yang signifikan dan dinilai negatif di sisi agama dan negara. Yakni pacaran sampai hamil diluar nikah yang dipastikan menunaikan kewajiban nikah di usia dini. Lebih parahnya, menikah di usia dini menjadi hal yang wajib karena sudah hamil duluan sebelum akad sah. Terkait hal tersebut, pasti rawan "perceraian" di usia dini dan menambah angka janda muda di Indonesia.

Utamanya Jawa Timur yang menjadi sorotan publik sebagai provinsi kedua yang menyumbang banyaknya kasus perceraian. Terbukti, pada tahun 2017 silam, jumlah perceraian muda Jawa Timur mencapai 18.026 jiwa yang menempati urutan kedua tertinggi se-Indonesia setelah Jawa Tengah. Ulasan penyebabnya beragam, mulai dari pernikahan dibawah umur, perekonomian, perselingkuhan, nafkah batin, dan pasifnya komunikasi.[19] Fenomena ini dikuatkan dengan hadirnya pernikahan dini di Mojokerto yang kemungkinan besar akan menyebabkan 1.201 janda muda Jawa Timur. Pengadilan agama Mojokerto menyebutkan, pada tahun 2019 terdapat pernikahan 90 anak usia SMP dan SMA. Usia pihak laki-laki kisaran 18 tahun dan usia perempuannya kisaran 16 tahun. Latar belakang kasus ini disebabkan karena hamil diluar nikah dan khawatirnya orang tua kepada anak untuk melakukan tindakan seksual di usia tersebut.[20]

Kemudian, sepanjang tahun 2022 Jawa Timur kembali menyumbang perceraian tertinggi setelah Jawa Barat dengan total 102.065 kasus. Termasuk diantaranya adalah

---

[17].al-Shawy, Ahmad bin Muhammad. *tt. Hasyiyah al-Shawy* Juz 3 (*tt*: al-Haromain), 194

[18] Imam Nashiruddin Abi Said Abdillah bin Umar Al-Baidhowy. 2019. *Tafsir Al-Baidhowy* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 576

[19] Pada tahun 2021, angka perceraian tertinggi di Indonesia ditempati 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Utari Dyah Renaning Ruum dan Rahmania Nur Chasanah. 2023. *Analisis Tingkat Perceraian di Kota Surabaya Tahun 2018-2022* dalam Jurnal Ilmiah Permas:Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Vol 13 No 2, 500

[20] Detik.com. "Pernikahan Dini jadi Pemicu Adannya 1201 Janda Muda di Mojokerto" dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4704004/pernikahan-dini-jadi-pemicu-adanya-1201-janda-muda-di-mojokerto (Diakses 8 April 2023).

akibat dari pernikahan usia dini yang menyebabkan melonjaknya data di atas.[21] Kian Memanas, terdapat di kota Surabaya, kasus tersebut terjadi pada belia di atas usia 15 tahun. Mulai dari tahun 2018-2022 kasus semakin naik hingga mencapai nilai maksimal. Tercatat, tahun 2022 kasus perceraian lewat gugatan sebanyak 4.171 jiwa, talak 1.631 jiwa dan total 5.802 jiwa. Persentase data yang disampaikan tidak secara eksplisit menjelaskan detail batasan usia, akan tetapi kasus ini didominasi belia di atas usia 15 tahun dan tentunya anak SMA terkategorikan pada usia tersebut.[22] Menyitir hal ini, jumlah janda muda di Jawa Timur berpotensi kian meningkat dan memungkinkan untuk menempati posisi tertinggi di Indonesia.

Mengurai kembali narasi di atas, senyatanya terdapat kutipan yang perlu digaris bawahi. Trending perceraian usia dini yang "berpotensi" meningkatkan janda muda Jawa Timur urutan pertama di Indonesia, tidak lepas dari dua faktor. Pertama, hamil diluar nikah dan kedua kekhawatiran orang tua kepada anak untuk terjerumus pada seksual di usia belia. Merespons dua faktor tersebut, penulis menitik fokuskan pada faktor pertama sebagai pemicu trendingnya potensi besarnya janda muda Jawa Timur. Harus diakui, persoalan hamil diluar nikah telah mewajibkan anak belia awal, baik dari SMP atau SMA untuk menikah. Dalam konteks Indonesia, menikah di usia dini sejatinya akan merugikan pihak perempuan.

Sebuah ungkapan undang-undang pasal 7 ayat (1) dan (2) UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan usia pernikahan anak laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Perihal ini senyatanya perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan lebih detailnya dipaparkan oleh UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Fungsi dihadirkannya undang-undang tersebut ialah untuk melindungi anak, utamanya perempuan agar tidak terpengaruh dengan perkawinan muda yang berakibat tragis, seperti hilangnya hak tumbuh-kembang, pendidikan, sosial-politik, dan kekerasan KDRT.[23]

Menyitir dinamika *trend* nikah usia dini, tentu menjadi hal "wajib" bagi anak belia yang berhubungan seksual sampai hamil diluar nikah. Merespons hamil diluar nikah sudah menjadi hal yang tabu di Indonesia dan ancaman besar sebagai pelaku zina menurut perspektif Islam. Praktisnya, terdapat beberapa faktor yang mendorong anak belia untuk menikah dalam keadaan sudah hamil duluan:[24]

1. Menutup aib yang hina, baik untuk diri sendiri ataupun keluarga
2. Pihak laki-laki terpaksa bertanggung jawab atas tindakannya, walaupun awalnya kedua belah pihak tidak ingin melakukan hal demikian.
3. Terdapat rasa cinta yang masih mengikat diantara keduanya.

Pada titik ini, perlu penegasan secara nyata sebagai eksplorasi pelajaran bagi anak belia yang menerapkan hamil diluar nikah hingga menjadi korban janda muda. Alternatif positif yang ditawarkan, lebih pada nilai edukasi larangan melakukan

[21] Sukamto. 2021. *Analisis sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini dan Perceraian di Jawa Timur* dalam Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol 7 No 2, 6

[22] Utari Dyah Renaning Ruum dan Rahmania Nur Chasanah *Analisis Tingkat Perceraian di Kota Surabaya Tahun 2018-2022* dalam Jurnal Ilmiah Permas:Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Vol 13 No 2, 501

[23] Hukumonline.com. Pernikahan Dini Dinilai Langgar Hak Perempuan dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/pernikahan-dini-dinilai-langgar-hak-anak-perempuan-lt543f9219071a8 (Dikases 8 April 2023)

[24] Wahyu Wibisama. 2017. *Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Persfektif Fiqih dan Hukum positif* dalam Jurnal pendidikan Agama Islam-Ta'lim. Vol 15 No 1, 32.

hubungan seksual diluar nikah. Perihal tersebut disampaikan Allah *taala* dalam QS. an-Nûr/24: 02.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (QS. an-Nur/24: 2).

Tepat pada lafadz *al-zaniyatu wa al-zaani* imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori berkomentar, bahwa ayat ini diturunkan untuk memberikan efek jera bagi para pezina yang memasukkan zakarnya pada vagina wanita. Sederhana, pada lafadz *miata al-jaldah* Islam memberlakukan hukum 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian, imam Abu Abdillah lebih menekankan pada lafadz *al-zaniyatu wa al-zâni* yang diawali dengan bentuk kalimat *muannas* (perempuan). Dalam tafsirnya dijelaskan, salah satu alasan didahulukan lafadz *muannas* karena awal dari munculnya perzinaan diluar nikah adalah perempuan. Sifat perempuan yang mempunyai hawa nafsu besar daripada laki-laki dinilai mampu mengoda dengan berbagi cara. Menilik lebih detail, walaupun pada diri wanita terdapat sifat pemalu, apabila telah "dihadapkan" pada perzinaan, maka hilanglah rasa malu tersebut.[25]

Kemudian, lebih detailnya, dalam *Tafsir Munir* lafadz *al-zâniyatu wa al-zânî* diperuntukkan bagi manusia yang zina *ghairu muhshan*[26]. Sebagai wawasan gramatika arab, alif dan lam *(al)* pada lafadz *al-zâniyatu wa al-zânî* merupakan *al-maushûl* yang masuk pada fail. Pastinya, ketika sifat dimasuki *al*, maka lafadz tersebut menjadi spesifik pada orang melakukan zina diluar nikah. Sebagai bentuk konsekuensinnya, hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun patut untuk ditetapkan bagi pelaku zina *ghairu muhshan*.[27]

kendati demikian, senyatanya sudah eksplisit bahwa Allah *taala* melarang manusia untuk berzina diluar nikah. Berdasar pada hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, maka bisa dipastikan Allah *taala* memerintah untuk menghukum orang yang berzina. Dalam ushul fiqih, kajian ini merupakan bagian dari kaidah *al-amru bi al-sya'i nahyun al-dhiddihi.*[28] Perintah melakukan sesuatu berarti melarang sebaliknya. Tatkala Allah *taala* memerintah untuk mencambuk orang zina *ghairu muhshan*, maka Allah *taala* melarang untuk tidak mencambuk orang tidak melakukan zina *ghairu muhshan*.

[25] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori. *tt*. *tafsir al-Qurtuby* Juz 7 (Mesir: Dar al-Royyan), 4553-4554.

[26] Zna Ghoiru Muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang merdeka, baligh, berakal, dan belum pernah berhubungan seksual dalam nikah sah (masih perjaka atau gadis). al-Imam al-Khatib Al-Shirbiny. 2021. *al-Iqna' Fi Hall al-Fazdi Abi Syuja'* Juz 2 (Lebanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiah), 242

[27] Syamsuddin Muhammad bin Muhamad al-Syirbiny. 2018. *Tafsir siroj al-Munir* Juz 4 (Syirkah al-Qudsi: Mesir) 5-6.

[28] Abdul Humaid Halim. *tt*. *Mabadi' Awwaliyah.* (Maktabah al-Saadiyyah Futro: Jakarta), 7

Hemat kata, hubungan Hamil diluar nikah hingga munculnya janda muda, tentu tidak lepas dari QS. an-Nûr/24: 02. Peringatan yang Allah *taala* sampaikan, sudah jelas bahwa manusia dilarang untuk melakukan zina diluar nikah. Akibatnya, penyesalan dan berbagai konsekuensi kian bermunculan dan beruntutan. Seperti hamil diluar nikah yang mengharuskan nikah di usia belia, banyaknya kasus perceraian yang mengakibatkan trendnya janda muda, besarnya rasa malu pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Menyitir hal ini, sangat perlu ditekankan bagi anak belia untuk menjauhi gaya hidup bebas yang dapat menjerumuskan pada tindakan pacaran hingga seksual.

Orang Tua Dibalik Hamil

Narasi baru dalam mengupayakan pola hidup yang jauh dari norma negatif sangat ditekankan. Tatkala gaya hidup bebas menjadi media pelajar belia untuk menelan pahitnya hamil diluar nikah sampai harus menikah diusia dini, senyatanya terdapat kontribusi positif sebagai peta jalan yang diarusutamakan. Momentum kejadian nikah usia dini dinilai sebuah ancaman bagi masyarakat Indonesia, utamanya Jawa Timur dalam meningkatkan data janda muda. Menilik hal ini, perlu tawaran solutif dalam mengoptimalkan peta jalan yang konkrit. Lebih detailnya, tataran praktis ini dimunculkan dengan menghadirkan "spirit keluarga" dan formulasi visi solidaritas ala *Syad al-Dzar'îah.*

Menindak lanjuti hal di atas, maka perlu diketahui bahwa keluarga merupakan ruang pendidikan anak yang paling efektif. Sarjana muslim Indonesia, menempatkan keluarga sebagai forum pembentukan karakter anak yang tak bisa diabaikan. Dalam artian, mewujudkan komunikasi yang harmonis dan dinamis, dibutuhkan kecakapan yang kuat antara orang tua[29] dan anak.[30]Eksemplar sosial mencatat, setiap anak yang mempunyai etika baik, tak lepas dari dukungan keluarga dan peran tua yang harmonis. Potret yang dihasilkan, anak mampu menerapkan etika sosial yang baik dengan orang lain dan mengontrol egoisnya untuk tidak terjerumus pada tindakan gaya hidup bebas. Sebaliknya, anak yang hidup tanpa dukungan keluarga dan acapkali diabaikan orang tuanya, maka dirinya tak akan mampu menerapkan etika buruk dalam bersosial hingga terjerumus pada pola hidup bebas.[31]

Lebih tepatnya, menempatkan "spirit keluarga" dalam mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak sangat ditekankan. Terlebih, peran orang tua sebagai orang pertama yang memperkenalkan etika terpuji bagi anak-anaknya. Mencermati narasi diatas, senyatannya perlu digeser pada penerapan nilai-nilai solidaritas sebagai upaya membantu merealisasikan makna "sprit keluarga". Makna solidaritas yang dimaksud adalah adanya kerja sama antara keluarga, pemerintah, pihak sosmed, guru dan masyarakat sekitar. sebagaimana telah Allah *taala* sampaikan dalam QS. al-Maidah/2: 2.

---

[29] Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga atau dalam menjalankan rumah tangga disebut bapak dan Ibu. Andi Syahreini. 2021. *Peran Keluarga dalam Penanggulangan Kenakalan remaja* dalam jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 8 No 1, 51.

[30] Daroshy Endah Hyoscyamina. 2011. *Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak* dalam Jurnal Psikologi Undip Vol 10 No 2, 144.

[31] Mutia Ulfa dan Na'imah. 2020. *Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini* dalam Jurnal Aulad: journal and Early childhood. Vol 3 No1, 25-28.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. al-Maidah/5: 2).

Menilik pemaparan ayat di atas, senyatanya memantik komentar beberapa ahli tafsir. Imam al-Syuyuti turut berkomentar, bahwa ayat di atas terdapat rambu-rambu yang perlu diperhatikan umat Islam. Pada lafadz *ta'âwanu alâ al-birri wa al-taqwâ* Allah *taala* memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebajikan sesuai atas perintah yang telah dianjurkan. Perintah tersebut, mengarah pada tindakan solidaritas-loyalitas yang diimplementasikan dengan aktivitas berbuat baik dan saling-tolong menolong antar manusia.[32]

Meneguhkan komentar al-Syuyuti, pemaparan lebih dalam turut di tambahkan al-Showy yang menegaskan, konsep *ta'âwun* yang sebenarnya adalah basis tawaran yang pernah dikatakan oleh ibnu Abbas perihal mengikuti sunah Rasulullah SAW. Dalam redaksinya beliau mengatakan *"al-birru mutâba'atussunnah"* yakni, makna kebaikan pada firman Allah ialah mengikuti segala aktifitas[33] yang dilakukan Rasulullah SAW. Mengingat, janji dan ancaman Allah *taala* lebih pedih dari pada yang lain.[34] Abu Fida Ismail dalam Ibnu Katsir menuturkan kedetailannya, bahwa keberadaan ayat di atas, menjadi pijakan upaya *controlling* sebagai upaya sinergitas diantara masyarakat untuk menuju kebaikan. Sinergitas yang dimaksud mewujud pada kontrol berupa saling mengingatkan. Dalam interaksi sosial, ayat ini juga memberikan pesan dengan membatasi dan mencegah dari kezaliman. Makna tersebut ditegaskan untuk menjadi rambu pencegahan dan pembatasan atas tindakan-tindakan yang dinilai zalim dan berefek keburukan.[35]

Imam Muhammad Abdul Aziz al-Khauli juga turut menegaskan, satu hadits yang menguatkan makna al-Qur'an *ta'âwanû ala al-birri wa al-taqwâ wa lâ ta'âwanû ala al-itsmi wa al-'udwân* ialah hadits yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari:

عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك بين أصابعه. (رواه البخاري ومسلم والترمذي).

Satu mu'min dengan mu'min yang lain diibaratkan seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW

[32] Jalaluddin abu Bakar Abdurrahman bin Abu Bakar al-Syuyuti. *tt*. *tafsir al-jalalain* juz 1 (Rembang: Ala Ridho wa al-Ikhwan), 118

[33] Dalam kajian usul fiqih *al-wajiz li Wahbah al-Zuhaili*, aktifitas nabi yang boleh diikuti umat Islam adalah segala bentuk aktifitas yang berupa sifat *jabaliyyah* (karakter manusia pada umumnya) nabi, sepertihalnya makan, minum, tidur dan berjalan. Tidak diberbolehkan mengikuti aktifitas *khasyasiyah* (khusus untuk nabi) Rosulullah, semacam diperbolehkannya Rosul untuk menikahi wanita lebih dari empat, cukup memberikan satu saksi yakni shahabat Khazimah perihal pendakwaan. Disunnahkan bagi umat Islam untuk melakukan selain aktifitas nabi di atas, selagi masih ada dasar dari al-Qur'an, hadits, dan argumentasi dari ulama'. Wahbah al-Zuhaili. tt. *Alwajiz fi usul al-fiqhi* (Rembang:Maktabah al-Anwariyyah), 44.

[34] Imam al-Showy. *tt*. *hasyiyah al-Showy ala tafsir al-jalalain* juz 1 (Indonesia: al-Haromain), 352.

[35] Abu al-Fida Ismail ibn Katsir. 2017. *Tafsir ibnu Katsir* Juz 2 (Beirut: Dar al-kutub Ilmiyyah), 548

mengumpamakan dengan membentangkan kedua jarinnya yang saling berdekatan. (diriwayatkan imam Bukhari, Muslim, dan at-tirmidzi).[36]

Kemudian, ayat di atas dikonstruksikan dengan kajian konsep *syad al-dzarî'ah* sebagai upaya pencegahan yang efektif. Jama' pakar ushul fiqih mendefinisikan *syad al-dzarî'ah* sebagai upaya untuk mencegah sesuatu yang menjadi media mengantarkan pada perkara haram.[37] Sederhananya, munculnya konsep *syad al-dzar'îah* membatasi setiap akses yang bisa membuat seseorang tidak terjerumus pada perkara yang diharamkan Allah Swt. Imam al-Syatibi turut mendetailkan sekte *syad al-dzar'îah* menjadi 4 macam berdasarkan dampak negatif yang diakibatkan:[38]

1. Melaksanakan sesuatu yang pasti berdampak negatif
2. Melaksanakan sesuatu yang kemungkinan kecil berdampak negatif
3. Melaksanakan sesuatu yang kemungkinan besar berdampak negatif dan tidak langka
4. Melaksanakan sesuatu yang kemungkinan besar berdampak negatif dan tidak bersifat umum ataupun langka.

Berdalih pada makna dan pembagian konsep *syad al-dzar'îah* di atas, maka "solidaritas" merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencegah pelajar belia tidak terjerumus pada perkara haram yang bersifat pasti. Penguraian solidaritas senyatanya digariskan untuk membantu "spirit keluarga" yang diperankan orang tua guna mengedukasi pelajar belia lebih terdidik dan jauh dari nilai-nilai keburukan gaya hidup bebas. Peran tersebut harus dimainkan oleh beberapa pihak berwajib, seperti orang tua, guru, pemerintah, pengelola sosmed dan masyarakat sekitar. tawaran demikian, dinilai bisa meminimalisir terjadinya gaya hidup bebas dikalangan pelajar belia, utamanya provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN

Memaknai al-Qur'an sebagai kitab kehidupan menjadi hal yang penting. Berbagai persoalan kehidupan kian "bermunculan" dan senyatanya membutuhkan respons al-Qur'an dalam mengupayakan peta-jalan yang tepat. Dalam artian, al-Qur'an mengajarkan untuk menjauhi kehidupan yang bebas dan jauh dari nilai keagamaan. Sebuah fakta, trendnya masa kini anak-anak belia yang hamil diluar nikah dinilai menghitamkan al-Qur'an dalam memaknai kehidupan. Akibat yang dimunculkan, seperti hamil diluar nikah dan memantik kewajiban menikah usia dini sangat merugikan generasi Jawa Timur. Utamanya, hak pendidikan, berpolitik, berwirausaha, tumbuh-kembang hingga perceraian yang menambah jumlah janda muda Jawa Timur dinilai memprihatinkan. Menilik hal ini, penulis mengajak segenap keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pihak sosmed untuk "bersolidaritas" membangun Jawa Timur yang jauh dari gaya hidup bebas pelajar belia. Dalam artian, berusaha menerapkan kandungan al-Qur'an yang dialogkan dengan konsep *syad al-Dzariah* yang mengajak untuk mencegah sebelum terjadi. Berkat demikian, generasi emas Jawa Timur akan kian bermunculan dan jauh dari norma yang melanggar agama dan negara.

---

[36] Muhammad Abdul Aziz al-Khuly. 1971. *al-Adab al-Nabawy* (Beirut Lebanon: Dar al-kotob al-ilmiah), 37

[37] Khairuddin Habziz. 2019. *Kaidah Ushul Fiqih* (Situbondo: Tanwirul Afkar), 122.

[38] Wahbah al-Zuhaili. *tt*. *"Alwajiz fi usul al-fiqhi"* (Rembang:Maktabah al-Anwariyyah), 108.

DAFTAR PUSTAKA

al-Anshori, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *tt*. *"tafsir al-Qurtuby"* Juz 7 (Mesir: Dar al-Royyan)

Andriyani, July. 2020. "Peran Lingkungan Keluarga dalam Mengatasi Kenakalan Remaja" dalam Jurnal at-Taujih bimbingan dan Konseling Islam. Vol 3 No 1.

al-Baidhowy , Nashiruddin Abi Said Abdillah bin Umar. 2019. *Tafsir Al-Baidhowy* Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 576

Detik.com. "Pernikahan Dini jadi Pemicu Adannya 1201 Janda Muda di Mojokerto" dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4704004/pernikahan-dini-jadi-pemicu-adanya-1201-janda-muda-di-mojokerto (Diakses 8 April 2023).

Devy, Olivia Cornelia dan Inhastuti Sugiasih. 2017. "Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau dari Rasa Syukur dan Harga Diri" dalam Jurnal Proyeksi. Vol 12 No 2

Fitri, Rizky Nur. 2020. Love *Confessions in Japanese From Street Interview*. Dalam Jurnal *International review of Humanities Studies* Vol 5 No 2

Hukumonline.com. "Pernikahan Dini Dinilai Langgar Hak Perempuan" dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/pernikahan-dini-dinilai-langgar-hak-anak-perempuan-lt543f9219071a8 (Dikases 8 April 2023)

Habziz, Khairuddin. 2019. " Kaidah Ushul Fiqih" (Situbondo: Tanwirul Afkar).

Halim, Abdul Humaid. *tt*. *Mabadi' Awwaliyah.* (Maktabah al-Saadiyyah Futro: Jakarta)

Hyoscyamina, Daroshy Endah. 2011. "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak" dalam Jurnal Psikologi Undip Vol 10 No 2

Indrasaswati, Dyah Vivi Rahmatul Hidayati, Nourma Pramestia Wulandari, dan Mohammad Archi Maulida. 2021. Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa PGSD Universitas Mataram" dalam jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan. Vol 9 No 1

Kemenko PMK. "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak" dalam https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak Diakses (8 April 2023)

Kompas TV. "560 Anak di Kabupaten Kediri Ajukan Dispensasi Nikah, Didominasi Kasus Hamil Diluar Nikah" dalam https://www.kompas.tv/article/371349/560-anak-di-kabupaten-kediri-ajukan-dispensasi-nikah-didominasi-kasus-hamil-diluar-nikah Diakses (8 April 2023)

Kompas TV. " Angka Pernikahan Dini Meningkat, Bupati Ponorogo Meradang" dalam https://www.kompas.tv/article/368805/angka-pernikahan-dini-meningkat-bupati-ponorogo-meradang Diakses (8 April 2023)

Katsir, Abu al-Fida Ismail. 2017. *"Tafsir ibnu Katsir"* Juz 2 (Beirut: Dar al-kutub Ilmiyyah)

al-Khuly, Muhammad Abdul Aziz. 1971. *"al-Adab al-Nabawy"* (Beirut Lebanon: Dar al-kotob al-ilmiah)

Mudjijanti, Fransisca. *tt.* "Masa Pacaran Dini (Early Dating) dan Dampaknya" dalam makalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Mandala Madiun, 4.

Pratiwi , Mutia Rahmi, Mukaromah, dan Wulan Herdiningsih. 2018. "Peran Pengawasan Orang Tua Pada Anak Pengguna Media Sosial" Dalam Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol 22 No 1.

Rahman, Fathur. 2019. "Pernikahan sini dan Perceraian di Indonesia" dalam Jurnal Ilmiah Ahwal syakhsiyyah. Vol 1 No 1

Ruum, Utari Dyah Renaning dan Rahmania Nur Chasanah. 2023. "Analisis Tingkat Perceraian di Kota Surabaya Tahun 2018-2022" dalam Jurnal Ilmiah Permas:Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Vol 13 No 2

Stoicescu, Mario. 2019. *The Globalized Online Dating Culture: Reframing The Dating Process Through Online Dating*. Dalam Jurnal *Journal Of Comparative Research in Anthporology and Sociology* Vol 10. No 1

Sumara ,Dadan, Sahadi Humaidi, dan Meilanny Budiarti Santoso. 2017. "Kenakalan Remaja dan Penangganannya" dalam jurnal Penelitian dan PPM. Vol 4 No 2

al-Shawy, Ahmad bin Muhammad. *tt. Hasyiyah al-Shawy* Juz 3 (*tt*: al-Haromain)

al-Shirbiny, al-Khatib. 2021. *al-Iqna' Fi Hall al-Fazdi Abi Syuja'* Juz 2 (Lebanon: Dar Al-Kutub al-Ilmiah)

al-Syirbiny, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad. 2018. *"Tafsir siroj al-Munir"* Juz 4 (Syirkah al-Qudsi: Mesir)

Sukamto. 2021. "Analisis sosio Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Dini dan Perceraian di Jawa Timur" dalam Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol 7 No 2

Syahreini, Andi. 2021. "Peran Keluarga dalam Penanggulangan Kenakalan remaja" dalam jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 8 No 1

Al-Syuyuti, Jalaluddin abu Bakar Abdurrahman bin Abu Bakar. *tt*. *"tafsir al-jalalain"* juz 1 (Rembang: Ala Ridho wa al-Ikhwan)

Thalib, Nur Aini Fariha Binti dan Faridah Mydin Kutty. 2022. "Ikatan Keibubapaan dan Perapatan Rakan Sebaya Terhadap Kesejahteraan Psikologi Belia Felda Chilni, Pahang"dalam Jurnal *Malaysian Journal Of Social Sciences and Humanities*. Vol 7 No 4, 2.

Ulfa, Mutia dan Na'imah. 2020. "Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini" dalam Jurnal Aulad: journal and Early childhood. Vol 3 No1

Wibisama, Wahyu. 2017. "Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Persfektif Fiqih dan Hukum positif" dalam Jurnal pendidikan Agama Islam-Ta'lim. Vol 15 No 1,

al-Zuhaili, Wahbah. *tt*. *"Alwajiz fi usul al-fiqhi"* (Rembang:Maktabah al-Anwariyyah)